

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum adalah aturan hidup bersama. Dalam kehidupan bersama, ada hak orang lain yang harus dihormati seperti hak hidup, hak memiliki harta benda, hak menganut suatu agama, hak memiliki pasangan hidup, hak mempunyai keturunan dan lain sebagainya. Tujuan hukum supaya masyarakat hidup aman, terwujud keadilan, dan tercipta keteraturan (Agus, 2013: 1-2). Masuknya hukum lebih dalam ke bidang-bidang kehidupan artinya semakin besar peranan negara dalam mengatur setiap tingkah laku manusia di dalam suatu masyarakat. Campur tangan hukum ini, mengakibatkan bahwa kaitan antara hukum dan masalah sosial juga semakin intensif. Hal ini menyebabkan bahwa studi terhadap hukum harus memperhatikan pula antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan yang bersumber dari hukum yang telah dibuat. Negara menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hukum punya sanksi yang kongkret di tengah-tengah masyarakat apabila tidak dipatuhi. Hukum merupakan landasan bagi manusia untuk melakukan setiap tindakan, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan segala aturan tersebut memiliki sanksi tersendiri apabila tidak dipatuhi oleh

masyarakat. Termasuk didalamnya ada hukum tertib lalu lintas dimana, salah satu hukum yang menjadi pusat perhatian bersama yang memiliki ketentuan, aturan dan sanksi yang telah diatur di dalam undang-undang no 22 tahun 2009. Hukum ini merupakan landasan bagi masyarakat yang telah dibuat pemerintah untuk mematuhi setiap aturan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 dalam pasal 1 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa : Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Untuk Kelengkapan kendaraan juga dijelaskan dalam undang- undang no 22 tahun 2009 pasal 285 ayat 1 yang berbunyi: setiap yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah , alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.

Dalam perundang-undangan lalu lintas no 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 5 dijelaskan tentang syarat pengendara yakni : pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudi kendaraan wajib menunjukkan :

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.

Berdasarkan hal diatas tampak jelas bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari perangkat hukum yang professional maupun dukungan dari masyarakat agar mematuhi dan mengikuti aturan yang telah dibuat. Pada hakikatnya kendaraan diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan mobilitas. Pada zaman modern saat ini berbagai jenis kendaraan dimanfaatkan orang sebagai aset mempermudah berbagai aktifitas ke tempat kerja, ke sekolah, dan melakukan aktifitas lainnya seperti : kendaraan roda dua/sepeda motor, kendaraan roda empat/mobil.

Tabel.1.1
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kota Padang Tahun 2015-2017

Status Pelanggar	Jumlah Pelanggaran			Jenis Kendaraan	Jumlah Pelanggaran		
	2015	2016	2017		2015	2016	2017
Mahasiswa	2813	7274	5118	Sepeda motor	9673	22479	19432
Jumlah	2813	7274	5118	Jumlah	9673	22479	19432

Sumber data (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sumatera barat, Kota Padang).

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwasanya pelanggaran yang terjadi di Kota Padang mencatat bahwa mahasiswa ternyata masih banyak yang tidak memiliki kesadaran dalam mematuhi aturan lalu lintas pada saat berkendara. Hal ini terbukti dari angka yang tertera dalam table tersebut. Sebagai mahasiswa dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang seharusnya sudah mengetahui berbagai aturan yang bertujuan memberikan rasa kenyamanan serta keamanan bagi setiap pengguna jalan dan

dijadikan contoh bagi masyarakat, namun dilihat dari table tersebut angka pelanggaran yang dilakukan mahasiswa mencapai angka yang tinggi.

Tabel.1.2
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kecamatan Pauh Kota Padang
Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
1	2016	607	Mei – Desember
2	2017	866	Januari – Desember
3	2018	124	Januari – Mei

Sumber data (Kepolisian Sektor Satuan Lalu Lintas Kecamatan Pauh Kota Padang)

Menurut Kepolisian Satuan Lalu Lintas Ferdian Masrul S.H di Kecamatan Pauh bahwa 70% pelakunya adalah mahasiswa. (Wawancara tanggal 10 Juli 2018). Mahasiswa merupakan agen perubahan yang harus jadi panutan bagi masyarakat. Peran mahasiswa sangat penting di dalam penegakan hukum tersebut. Pada dasarnya mahasiswa sudah dianggap sebagai suatu kelompok yang sudah terpelajar, seharusnya mahasiswa sebagai suatu kelompok yang terpelajar sudah mengetahui serta menjalankan semua peraturan lalu lintas dengan baik, dengan tujuan supaya mahasiswa bisa menjadi contoh tidak hanya dalam segi hukum tetapi juga dalam segi lainnya. Idealnya mahasiswa sudah mengetahui dan mematuhi berbagai aturan lalu lintas yang berlaku pada saat mengendarai kendaraannya (sepeda motor) seperti pada saat berkendara tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), memakai helm dan kaca spion sebagai alat perlindungan, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya, dikarenakan peraturan berlalu lintas tersebut sangat

umum dan mudah dimengerti. Hal ini juga terjadi kepada Mahasiswa Universitas Andalas dimana, sering ditemui mereka yang melanggar aturan lalu lintas seperti dijelaskan diatas. Untuk ukuran sebagai mahasiswa yang merupakan kaum intelek, mereka paham tentang aturan berlalu lintas yang seharusnya mereka patuhi dan jalankan, Namun pada kenyataannya, tidak sedikit mahasiswa tersebut yang mengabaikan dan melanggar hukum dan aturan lalu lintas tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Mahasiswa sebagai suatu kelompok yang terpelajar sudah mengetahui dan mematuhi berbagai aturan lalu lintas yang berlaku pada saat mengendarai kendaraan (sepeda motor) sebagaimana yang sudah tertera dalam undang-undnag no 22 tahun 2009 yang merupakan aturan sebagai landasan bagi mahasiswa agar mematuhi aturan tentang lalu lintas tersebut seperti pada saat berkendara dilengkapi dengan surat izin mengemudi (SIM), memakai helm dan kaca spion sebagai alat perlindungan, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya, dikarenakan peraturan berlalu lintas tersebut sangat umum dan mudah dimengerti. Namun pada kenyataannya, mahasiswa tersebut yang mengabaikan dan melanggar hukum dan aturan lalu lintas tersebut. Hal ini juga terjadi kepada Mahasiswa Universitas Andalas dimana, sering ditemui mereka yang melanggar aturan lalu lintas seperti dijelaskan diatas. Untuk ukuran sebagai mahasiswa yang merupakan kaum intelek, mereka seharusnya paham tentang aturan berlalu lintas dan seharusnya mereka patuhi dan jalankan,namun ternyata tetap mereka langgar.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang di angkat pada penelitian ini adalah :

“Apa Penyebab Mahasiswa Pengendara Motor Melanggar Peraturan Lalu Lintas (Studi Terhadap Mahasiswa Universitas Andalas)”

1.3. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum:

Mendeskripsikan Penyebab Mahasiswa Universitas Andalas melakukan pelanggaran lalu lintas

b. Tujuan khusus:

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Mahasiswa Universitas Andalas
2. Mendeskripsikan aspek struktur yang mengekang (*constraining*) mahasiswa Universitas Andalas melakukan pelanggaran lalu lintas.
3. Mendeskripsikan aspek struktur yang memberdayakan (*enabling*) mahasiswa Universitas Andalas melakukan pelanggaran lalu lintas.

1.4 Manfaat penelitian

a. Aspek akademik

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi hukum.

b. Aspek Praktis

Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan pustaka

1.5.1 Konsep Strukturasi

Teori Strukturasi menjelaskan bahwa hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas, bukan dualisme. Dualitas yang dimaksud adalah saling berhubungan, dualitas ini terjadi dalam “praktik sosial” yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu. Praktik sosial itu bisa berupa kebiasaan seperti menyebut pengajar dengan istilah guru, pemungutan suara dalam pemilihan umum, menyimpan uang di bank, bisa juga kebiasaan membawa surat izin mengemudi (SIM) sewaktu mengendarai sepeda motor / mobil.

Dualitas terletak dalam fakta bahwa suatu struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita. Namun sebaliknya skemata yang mirip “aturan” itu juga menjadi sarana (*medium*) bagi berlangsungnya praktik sosial. Giddens menyebut skemata itu struktur. Berbeda dengan pengertian Durkheimian tentang struktur yang lebih bersifat mengekang (*constraining*), struktur dalam gagasan Giddens juga bersifat memberdayakan (*enabling*) : memungkinkan terjadinya praktik sosial. Itulah mengapa Giddens melihat struktur sebagai sarana (*medium* dan *resource*). Bila kita mengendarai sepeda motor atau mobil dan kita menyalakan lampu tanda akan berbelok ke kiri, tindakan menyalakan lampu tersebut tidak akan dipahami oleh pengendara di depan atau di belakang kita jika tidak ada aturan yang telah dibuat sebagai pedoman bagi berlangsungnya kehidupan manusia .

Giddens melihat 3 gugus besar struktur. Pertama, struktur penandaan atau signifikasi (*signification*) yang menyangkut skemata simbolik, pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Kedua, struktur penguasaan atau dominasi (*domination*) yang mencakup skemata penguasaan atas orang (politik) dan barang/hal (ekonomi). Ketiga struktur pembenaran atau legitimasi (*legitimation*) yang menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum.

1.5.2 Konsep Mahasiswa



Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu dan terdaftar sedang menjalani Pendidikan pada salah satu perguruan tinggi seperti akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi dan Universitas (Hartaji, 2012: 5). Menurut Kamus Besar Indonesia (KBI) mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi (Kamus Bahasa Indonesia Online, kbbi.web.id). Dalam istilah umum, maha adalah strata tertinggi dalam sebuah kehidupan. Maka bisa dipastikan mahasiswa adalah murid yang belajar menuntut ilmu di perguruan tinggi. Tentu saja karena merupakan puncak dari pendidikan, mahasiswa bukan belajar mencari ilmu, lebih dari mencari, mahasiswa dalam belajar harus menuntut ilmu.

Beberapa karakteristik mahasiswa ideal menurut Cicisriana Blogspot :

1. Rajin belajar. Mahasiswa yang rajin belajar dapat dilihat dari seringnya ia mengulang-ulang pelajaran yang telah diperolehnya saat perkuliahan.
2. Kreatif. Mahasiswa yang kreatif tentu selalu berusaha menciptakan hal-hal baru dan mencoba alternatif baru dalam belajarnya.

3. Banyak membaca. Mahasiswa yang ideal lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk membaca
4. Organisatoris. Selain memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran, mahasiswa juga sebaiknya mengikuti suatu organisasi, baik itu organisasi di dalam maupun di luar kampus.
5. Disiplin merupakan ciri dari kesuksesan. Salah satunya adalah disiplin dengan waktu.
6. Produktif. Seiring perkembangan zaman, mahasiswa selalu berusaha menciptakan hal-hal baru.

(<http://cicisriana.blogspot.co.id/2015/04/karakteristik-mahasiswa-ideal.html>)

1.5.3 Tinjauan Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku . Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas , sedangkan tindakan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang atau menggunakan berita acara singkat /sumir/tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal / berat. (Todingrara, 2013:4)

Menurut Satjipto 1987, penegakkan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum yang kemudian

menjadi kenyataan. Penegakkan hukum bidang pencegahan meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.

1.5.4 Aparat Penegak Hukum

Menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, polisi adalah badan sipil, sebagai bagian lembaga eksekutif yang bertugas memelihara ketertiban umum dan melindungi setiap pribadi dan harta milik dari ancaman tindakan di luar hukum. Pengertian lain, polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-undang) dan selalu menjaga keamanan.

Polisi lalu lintas memiliki tugas mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan-jalan umum, atau polisi yang bertugas memelihara keamanan dan keselamatan lalu lintas. Diantara aparat keamanan negara diatas, polisi lalu lintaslah yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama pengguna jalan. Polisi lalu lintas mempunyai misi sebagai mitra masyarakat. Unit Patroli lalu lintas merupakan unsur pelaksana pada satuan lalu lintas yang bertugas melaksanakan satu atau beberapa fungsi operasional satuan lalu lintas. Dalam pelaksanaan tugas tersebut meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli lalu lintas. Mahasiswa dan masyarakat juga termasuk ke dalam oknum penegak hukum tersebut, dimana mereka harus mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat bersama agar tercipta kehidupan yang damai dan tenteram.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas oleh mahasiswa ini pernah diteliti oleh Antoni Amri (2012) dengan judul penelitian alasan mahasiswa Universitas Andalas

melanggar aturan lalu lintas. Dalam penelitiannya Antoni menggunakan teori fenomenologi untuk menjawab semua hasil penelitiannya tersebut yang dimana konsep ini membahas tentang alasan bahwa mahasiswa melanggar tersebut karena factor dalam dirinya yang berarti motivasi yang tumbuh dan timbul karena melihat adanya nilai-nilai tertentu dalam sebuah tindakan dan juga karena factor luar dirinya seperti ingkungan yang membuat ia melakukan pelanggaran.

Penelitian selanjutnya mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan mahasiswa adalah Adria (2007) yang berjudul Perilaku Prososial Terhadap Pengguna Jalan (Studi Fenomenologis Pada Polisi Lalu Lintas). Di dalam penelitian ini Adria menjelaskan bahwa ia mengetahui bagaimana perilaku prososial terhadap pengguna jalan pada polisi lalu lintas ditunjukkan melalui sikapnya terhadap pengguna jalan, norma subjektif, dan adanya intensi untuk bertindak sesuai dengan stimulus objek tersebut. Bagi polisi lalu lintas, perilaku prososial ditunjukkan melalui tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Kemudian hasilnya ternyata dalam berperilaku prososial memerlukan proses evaluasi, berupa pertimbangan-pertimbangan tertentu, sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial subjek. Ia menggambarkan bagaimana masih kurangnya sikap polisi lalu lintas dalam menjalankan tugas seperti masih banyaknya penyogokkan yang terjadi di dalamnya.

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan Maghdalena (2013) yang berjudul Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Fatal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian di kabupaten Tana Toraja adalah karena faktor manusia (Human Error) yang terbagi atas kelalaian

pada korban, ketidak hati-hatian pelaku, faktor sarana dan prasarana jalan seperti kondisi jalan yang tidak memadai (berlubang atau berbatu-batu), marka dan lampu jalan yang dalam keadaan kurang baik/rusak, faktor lingkungan yang meliputi banyaknya tanjakan dan turunan serta tikungan tajam. Dalam penelitiannya ia juga menjelaskan bahwa kesadaran diri dari masyarakat yang masih kurang untuk mematuhi aturan yang ada. Masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas sehingga ini adalah merupakan factor utama banyaknya terjadi kecelakaan selain dari factor sarana jalan yang tidak baik.

Penelitian selanjutnya mengenai pelanggaran lalu lintas adalah penelitian yang dilakukan oleh Hanandini (2013) yang berjudul Perilaku Remaja Dalam Berlalu Lintas. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran diri remaja dalam mematuhi aturan lalu lintas buktinya banyak remaja yang lalai dan tidak mematuhi aturan lalu lintas seperti melawan arus lalu lintas, tidak membawa SIM/STNK, tidak menggunakan helm, berboncengan melebihi kapasitas, tidak mengikuti petunjuk arah, berbelok tidak menggunakan lampu sen, dll. Kemudian dalam penelitian ini juga menjelaskan perilaku remaja tersebut pada saat ditangkap polisi yakni meminta membayar denda ditempat (sogokan), berdebat dengan polisi, minta maaf dan mengakui kesalahannya.

Berdasarkan penelitian diatas dapat dilihat bahwa keempat penelitian tersebut mendeskripsikan perilaku masyarakat yang masih kurangnya kesadaran akan mematuhi aturan yang bahkan dapat berdampak kepada kecelakaan dan juga pelanggaran masih banyak terjadi akibat perilaku polisi lalu lintas yang masih bisa

disogok oleh masyarakat. Dalam penelitian diatas juga menjelaskan bahwa melanggar merupakan factor dorongan dalam diri dan factor lingkungan.

Namun penelitian saya yaitu mengelompokkan bentuk dan penyebab mahasiswa melanggar lalu lintas dengan menunjukkan bahwa strukturlah yang bisa membuat ia patuh dengan lalu lintas dan struktur tersebut juga yang bisa membuat mereka melakukan pelanggaran lalu lintas. Melihat pada tataran struktur dan agen yang memiliki dualitas.



1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor metode kualitatif dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil (Moleong, 2002:42). Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantitaskan data kualitatif (Afrizal, 2014:13).

Alasan menggunakan metode kualitatif, karena dengan metode kualitatif peneliti dapat memperoleh data dan pemahaman makna tentang fenomena yang terjadi. Selain itu dengan metode kualitatif peneliti ingin mendeskripsikan motif yang menyebabkan mahasiswa melakukan pelanggaran lalu lintas, dengan metode inilah realitas sosial dapat dilihat secara detail dan mendalam. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana, bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini

berlaku . Hal ini dilaksanakan agar mendapat pemahaman yang cermat terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan gejala-gejalanya. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan untuk mendeskripsikan bentuk dan penyebab mahasiswa melanggar peraturan lalu lintas.

1.6.2 Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukanlah informan. Informan berguna untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin berdasarkan kebutuhan peneliti. Menurut Moleong (2004 : 132) mendefinisikan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Ia merupakan anggota tim yang dengan kebaikannya dan kesuka-relaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.

Afrizal (2014 : 139) menambahkan pengertian informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-

pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Yang menjadi informan dalam penelitian adalah mahasiswa Universitas Andalas.

Ada dua kategori informan menurut Afrizal (2014 : 139), diantaranya :

1. Informan Pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri.

Yang menjadi informan pelaku adalah Mahasiswa Universitas Andalas yang mengendarai motor dan melanggar aturan lalu lintas.



Tabel 1.3
Informan Pelaku

No	Nama	Alamat Asal	Alamat Dipadang	Jurusan	Jenis Pelanggaran	Mulai Bisa Mengendarai Sepeda Motor
1	Boby Chandra	Padang Panjang	Batu Busuk	Sastra Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Warna motor tidak standar b. Kacaspion tidak ada c. Plat Nomor kendaraan tidak ada d. Rem hanya sedikit e. Surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda kendaraan bermotor (STNK) tidak ada f. Terobos lampu merah g. Melawan arah jalan h. Tidak memakai helm 	Bisa Mengendarai motor sejak kelas enam Sekolah Dasar dan sejak semester satu sudah membawa motor kekampus
2	Wimar Kautsar	Surian	Tabing	Sipil	<ul style="list-style-type: none"> a. Motormenggunakan knalpot racing b. Plat Nomor tidak ada c. Kaca spion tidak ada d. Cat motor tidak standar e. Menggunakan SIM tembak yang diurus dengan memanfaatkan kenalan polisi 	Bisa Mengendarai motor sejak kelas lima Sekolah Dasar dan sejak semester satu sudah membawa motor kekampus
3	Dedi Marsuki	Batang Anai	Irigasi	Agroeko Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pajak kendaraan mati b. Melawan arah c. Ugal-ugalan 	Bisa Mengendarai motor sejak Sekolah Menengah Pertama dan sejak semester satu sudah membawa motor kekampus
4	Rahmat Hidayat	Bukittinggi	Spasbox	Elektro	<ul style="list-style-type: none"> a. Plat Nomor tidak ada b. Kaca spion hanya sebelah c. Surat izin mengemudi masih tembak d. Tidak memakai helm e. Melanggar rambu-rambu dilarang parkir f. Melawan arah g. Terobos lampu merah 	Bisa Mengendarai motor sejak Sekolah Menengah Pertama dan sejak semester satu sudah membawa motor kekampus
5	Ryan Gushan Putra	Agam	Kampung Dalam	Elektro	<ul style="list-style-type: none"> a. Kaca spion hanya sebelah b. Surat izin mengemudi masih tembak c. Berboncengan tiga d. Tidak memakai helm e. Terobos lampu merah f. Melawan arah 	Bisa Mengendarai motor sejak Sekolah Menengah Atas dan sejak semester satu sudah membawa motor kekampus
6	Kurnia intan	Payakumbuh	Pasar ambacang	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Kaca spion hanya sebelah b. Surat izin mengemudi masih tembak c. Melawan arah 	Bisa berkendara kelas 6 SD . Bawa motor kekampus sejak semester 3
7	Rilma Defi Lestari Zebua	Nias	Lubuk Buaya	Sosiologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memakai helm b. Melawan arah 	Bisa berkendara kelas 6 SD . Bawa motor kekampus sejak semester 3
8	Tania Manda Sari	Padang	Ketapiang	Kimia	<ul style="list-style-type: none"> c. Kaca spion sebelah d. Terobos lampu merah e. Berbonceng melebihi kapasitas f. Melawan arah g. Mainhandphonesambil berkendara 	Bisa berkendara SMP . Bawa motor kekampus sejak semester 1
9	Kiki Nofrijum	Sijunjung	Gunung Pangilun	Sastra daerah	<ul style="list-style-type: none"> h. Motor hanya ada lampu utama i. Plat nomor tidak ada j. Surat-surat kendaraan tidak ada k. Warna kendaraan tidak standar 	Bisa berkendara kelas SMP . Bawa motor kekampus sejak semester 1

Sumber: Data Primer

2. Informan Pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau agen kejadian yang diteliti. Mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka ini disebut pula sebagai informan kunci . Yang menjadi informan pengamat adalah masyarakat sekitar mahasiswa Universitas Andalas, satpam Universitas Andalas, pihak kepolisian yang berada di sekitar kecamatan Pauh Kota Padang, dan salah satu orang tua dari informan pelaku.

Tabel 1.4
Informan Pengamat

No	Nama	Pekerjaan	Alamat
1	<i>Ferdian Masrul S.H</i>	<i>Anggota Lantas Polsek Pauh</i>	<i>Simpang Polda Balai Baru</i>
2	<i>Ulfa Hendri</i>	<i>Panit I Lantas Polsek Pauh</i>	<i>Asrama Polisi Alai</i>
3	<i>Asmawarni</i>	<i>Petugas Kebersihan Universitas Andalas</i>	<i>Limau Manis</i>
4	<i>Herdiwan Fernando</i>	<i>Anggota Satpam Universitas Andalas</i>	<i>Lubuk Buaya</i>
5	<i>Reni</i>	<i>Ibu rumah tangga</i>	<i>Sijunjung</i>

Sumber: Data Primer

Dalam upaya memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dalam tujuan penelitian ini, maka pemilihan informan dilakukan secara *Accidental Sampling* yang disebut juga dengan *sampling peluang*, *convenience sampling* atau pengambilan

sampel bebas. Menurut Husaini Usman (2008:45-46) hal ini dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai. Jumlah informan yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan atas kecukupan data sesuai dengan tujuan dan masalah peneliti maka proses pengumpulan data dapat dihentikan, karena telah menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dikarenakan penelitian ini tertuju kepada mahasiswa Universitas Andalas yang melanggar peraturan lalu lintas yang dimana, sangat banyak mahasiswa yang melanggar aturan lalu lintas dan pelanggaran yang dilakukannya bervariasi sehingga peneliti tidak menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk dijadikan informan.

1.6.3 Data yang diambil

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2004 : 112), Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya hanyalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data didapat melalui dua sumber, yaitu :

1. Data primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian dilapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam (Moleong, 2004 : 155). Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan yakni apa saja bentuk dan penyebab mahasiswa Universitas Andalas melakukan pelanggaran lalu lintas

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur hasil penelitian (Moleong, 2004 : 159). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang berkaitan, dan hasil penelitian.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi dan wawancara mendalam.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung dilapangan (Ritzer, 2002:74). Metode observasi dipilih karena dapat memahami relitas sosial dan interaksi sosial, dapat menyimpulkan hal-hal yang bersifat intra-subyektif dan inter-subyektif yang timbul dari tindakan aktor yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi yang bersifat *observasi non participant*. Setelah mengikuti Seminar Proposal pada tanggal 27 Februari 2018 maka mulai bulan Maret 2018 peneliti sudah mulai melakukan observasi. Peneliti mengamati pola dan perilaku mahasiswa Universitas Andalas dalam berlalu lintas, adapun tempat pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu di tempat parkir DPR (Dibawah Pohon Rindang) Universitas Andalas, di belakang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jalan ke Limau Manis, di tempat parkir gedung perkuliahan. Peneliti juga mengamati proses tertib lalu lintas yang dilakukan aparat kepolisian di pasar baru. Selama pengamatan peneliti melihat banyak

mahasiswa Universitas Andalas yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas seperti : tidak memakai helm, tidak memakai kaca spion, berboncengan melebihi kapasitas, menggunakan knalpot rasing, bermain handphone pada saat berkendara, ugal-ugalan dan melawan arah.

2. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh Moleong (2004 : 135) adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi sosial antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Wawancara ini merupakan pembantu utama dari metode observasi, karena dengan wawancara kita dapat mencatat lowongan data yang tidak dapat dicatat dari observasi (Kontjaraningrat, 1997:61). Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang lebih konkret yang tidak dapat dilakukan dengan pengamatan yaitu dengan cara bertatap muka secara langsung dengan informan.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik wawancara tidak berstruktur, maksudnya pewawancara bebas menanyakan berbagai hal kepada informan dan informan bebas menjawab pertanyaan menurut apa yang mereka inginkan, dalam hal ini informan bebas mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pandangannya dari

pertanyaan yang diajukan tanpa ada intervensi dari peneliti (Taylor, 1998 dalam Afrizal 2005:84). Alasan menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara dapat dilakukan secara bebas dan mendalam yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang berisikan pemikiran berupa pertanyaan mendalam yang akan ditanyakan pada saat wawancara dilakukan, hal ini dilakukan supaya hasil yang didapat dari wawancara tidak keluar dari tujuan penelitian.

Wawancara ini dilakukan antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang kali (Afrizal, 2014:137). Berulang-ulang tidaklah berarti mengulangi pertanyaan yang sama, akan tetapi menanyakan hal-hal yang berbeda dan mengklasifikasikan informasi-informasi yang sudah didapat sebelumnya. Wawancara terhadap informan dilakukan secara terbuka dengan situasi yang nyaman agar informan dapat menjawab pertanyaan panjang lebar seputar permasalahan yang peneliti ajukan.

Wawancara mendalam peneliti lakukan pada seluruh informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara berulang berdasarkan observasi yang telah peneliti amati. Peneliti memulai wawancara dengan memperkenalkan identitas peneliti dan tujuan kedatangan peneliti. Peneliti melakukan wawancara, ketika informan dalam keadaan tidak sibuk. Agar wawancara dapat dilakukan dalam keadaan santai, dan informan pun tidak merasa terganggu waktu produktifnya. Supaya tidak terkesan formal dalam melakukan wawancara, peneliti tidak mengatakan ingin melakukan wawancara, tetapi peneliti lebih berdiskusi dan berbincang mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merekam setiap informasi yang diberikan oleh informan, dan menggunakan

catatan lapangan yang ditulis menggunakan pena, dan jika merasa datanya kurang maka peneliti kembali menemui informan langsung dan juga melalui via handphone.

Adapun selama peneliti melakukan wawancara dengan para informan, terdapat beberapa kendala yang telah peneliti rasakan. Hal ini terkait dengan ketidaksediaan beberapa informan untuk diwawancarai karena ketakutan mereka jikalau peneliti menghubungkan dengan pihak yang berwajib. Tidak hanya itu, kesulitan yang terjadi juga selama proses wawancara yakni karena informannya adalah mahasiswa dan peneliti juga mahasiswa maka mereka sering sekali bercanda dan tidak serius dalam menjawab pertanyaan dari peneliti.

1.6.5 Unit Analisis

Dalam riset ilmu sosial, hal yang penting adalah menentukan suatu yang berkaitan dengan apa atau siapa yang dipelajari. Persoalan tersebut bukan menyangkut topik riset, tetapi apa yang disebut dengan unit analisis. Dari unit analisis itulah data diperoleh, dalam arti kepada siapa atau apa, tentang apa, proses pengumpulan data diarahkan. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara dan komunitas). Unit Analisis penelitian ini, individu yaitu individu yang dimaksud adalah Mahasiswa Universitas Andalas yang melanggar aturan lalu lintas.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah aktifitas yang terus-menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data sehingga pengumpulan data analisis berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Data tersebut sudah dikumpulkan dalam beraneka ragam cara seperti observasi, wawancara dan dokumen.

Dalam hal ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis data Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut akan disajikan secara mendetail ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapannya.

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodean terhadap data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti. Cara melakukannya adalah peneliti harus menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat, setelah itu peneliti memilih informasi yang penting dan tidak penting tentunya dengan memberikan tanda-tanda.

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian

mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan (Afrizal, 2014 : 178-180).

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014 : 128). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Universitas Andalas dikarenakan akses di Universitas Andalas tidak terlalu ketat dan tidak adanya rambu-rambu lalu lintas yang signifikan di daerah tersebut maka Universitas Andalas menjadi tempat lokasi penelitian yang cocok untuk peneliti melakukan penelitian.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

1. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menimba ilmu di Perguruan Tinggi.
2. Pengendara motor adalah seseorang yang sedang mengendarai motor
3. Lalu lintas di dalam (Undang-Undang No 22 tahun 2009) adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
4. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh memakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku.

1.7. Jadwal Penelitian

Tabel 1.4.
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2018						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust
1	Seminar proposal							
2	Perbaikan proposal & pembuatan pedoman wawancara							
3	Mengurus Izin Penelitian							
4	Observasi dan wawancara							
5	Analisis data							
6	Penulisan Skripsi							
7	Ujian skripsi							